



P U T U S A N

Nomor 31 /Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD KUN SOFYAN BIN AKUN HADIKUN Alm;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Blok Ban Rt. 001 Rw. 007 Ds. Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP – Kap/B5 – 109/X/2021/Res Narkoba tanggal 07 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Kun Sofyan Bin Akun Hadikun Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu IDA WIDANINGSIH, SH (PBH PERADI SUBANG), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2022 Nomor 31 / Pen.Pid / 2022 / PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 07 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 31Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 07 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buki surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ditambah dan pidana denda sebesar Rp.1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan pidana penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,7364 (tiga koma tujuh tiga enam empat) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah tas selempang
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 6 warna putih
 - 1 (satu) dus handphone bekas merek andromax
 - 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil

Halaman 2 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didekat tiang listrik di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm ditelepon oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 02.00 wib bertempat dipinggir jalan di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang. Selanjutnya pada pukul 02.00 wib terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm pergi ketempat yang diarahkan oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) sesampai ditempat tersebut, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm menelpon Sdr. NUGRAHA (DPO) lalu Sdr. NUGRAHA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didekat tiang listrik di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang. Selanjutnya terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm pergi tiang listrik tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek ESSE kemudian narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm langsung membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Blok ban Rt 001 Rw 007 Ds Pamanukan Kec Pamanukan

Halaman 3 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Subang. Kemudian sesampainya terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm di rumah sekira pukul 04.00 wib, Sdr. NUGRAHA (DPO) menelpon terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dan menyuruh terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa merubah/mecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan rencananya akan terdakwa tempel disuatu tempat menunggu arahan dari NUGRAHA (DPO)

Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4356/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, narkotika jenis sabu milik AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 1,9071 (satu koma sembilan tujuh satu) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,8853 (satu koma delapan delapan lima tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2180/2021/PF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,8060 (nol koma delapan nol enam nol) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0.7843 (nol koma tujuh delapan empat tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2181/2021/PF serta 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 1,0233 (satu koma nol dua tiga tiga) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,0067 (satu koma nol nol enam tujuh) diberi nomor barang bukti 2182/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Halaman 4 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm ditangkap dan diamankan oleh Saksi HERI PURANANTO bersama-sama dengan Saksi GUGUN GUNAWAN dan Saksi ASEP SUWANDA selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Selanjutnya petugas resnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas merek andromak, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas slempang dan 1 (satu) buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm. Selanjutnya terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Subang ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik narkotika jenis sabu tersebut klip Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4356/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, narkotika jenis sabu milik AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 1,9071 (satu koma sembilan tujuh satu) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,8853 (satu koma delapan delapan lima tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2180/2021/PF dan 3 (tiga)

Halaman 5 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,8060 (nol koma delapan nol enam nol) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0.7843 (nol koma tujuh delapan empat tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2181/2021/PF serta 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 1,0233 (satu koma nol dua tiga tiga) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,0067 (satu koma nol nol enam tujuh) diberi nomer barang bukti 2182/2021/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI PURNANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm karena mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa bersama-sama dengan Saksi GUGUN GUNAWAN dan Saksi ASEP SUWANDA selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm Kemudian petugas resnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, petugas res narkoba menemukan barang bukti narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas

Halaman 6 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek andromak berikut dengan 1 buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm adapun barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam tas slempang milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang di simpan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dapatkan dari NUGRAHA (DPO) Warga Kab Subang;
- Bahwa terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ASEP SUWANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm karena mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa bersama-sama dengan Saksi GUGUN GUNAWAN dan Saksi HERI PURNANTO selaku petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Subang
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm Kemudian petugas resnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, petugas res narkoba menemukan barang bukti narkoba berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas merek andromak berikut dengan 1 buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD

Halaman 7 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm adapun barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam tas slempang milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang di simpan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dapatkan dari NUGRAHA (DPO) Warga Kab Subang;
- Bahwa terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dipenyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas merek andromak berikut dengan 1 buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm adapun barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di temukan di dalam tas slempang milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang di simpan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm ditelepon oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil

Halaman 8 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 30 September sekira jam 02.00 wib bertempat dipinggir jalan di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 wib terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm pergi ketempat yang diarahkan oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) sesampai ditempat tersebut, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm menelpon Sdr. NUGRAHA (DPO) lalu Sdr. NUGRAHA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didekat tiang listrik di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang lalu terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek ESSE kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Blok ban Rt 001 Rw 007 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 04.00 wib sesampainya terdakwa dirumah, Sdr. NUGRAHA (DPO) menelpon terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dan menyuruh terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa merubah/mecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan rencananya akan terdakwa tempel disuatu tempat menunggu arahan dari NUGRAHA (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari NUGRAHA (DPO) adalah karena NUGRAHA (DPO) menjanjikan apabila terdakwa sudah menyimpan / menempelkan narkotika jenis sabu ditempat yang diarahkan oleh NUGRAHA (DPO) maka NUGRAHA (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4356/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, narkotika jenis sabu milik AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs.

Halaman 9 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa **4 (empat)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 1,9071 (satu koma sembilan tujuh satu) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,8853 (satu koma delapan delapan lima tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2180/2021/PF dan **3 (tiga)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,8060 (nol koma delapan nol enam nol) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0.7843 (nol koma tujuh delapan empat tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2181/2021/PF serta **8 (delapan)** bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 1,0233 (satu koma nol dua tiga tiga) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,0067 (satu koma nol nol enam tujuh) diberi nomer barang bukti 2182/2021/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,7364 (tiga koma tujuh tiga enam empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 6 warna putih, 1 (satu) dus handphone bekas merek andromax dan 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi HERI PURNANTO dan ASEP SUWANDA kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas merek andromax berikut dengan 1 buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm adapun barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas slempang milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang di simpan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm

Halaman 10 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm ditelepon oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 30 September sekira jam 02.00 wib bertempat dipinggir jalan di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang.
- Bahwa benar pada pukul 02.00 wib terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm pergi ketempat yang diarahkan oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) sesampai ditempat tersebut, terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm menelpon Sdr. NUGRAHA (DPO) lalu Sdr. NUGRAHA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didekat tiang listrik di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang lalu terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek ESSE kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Blok ban Rt 001 Rw 007 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang.
- Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib sesampainya terdakwa dirumah, Sdr. NUGRAHA (DPO) menelpon terdakwa AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm dan menyuruh terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa merubah/mecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan rencananya akan terdakwa tempel disuatu tempat menunggu arahan dari NUGRAHA (DPO) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari NUGRAHA (DPO) adalah karena NUGRAHA (DPO) menjanjikan apabila terdakwa sudah menyimpan / menempelkan narkotika jenis sabu ditempat yang diarahkan oleh NUGRAHA (DPO) maka NUGRAHA (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4356/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, narkotika jenis sabu milik AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR

Halaman 11 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa **4 (empat)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 1,9071 (satu koma sembilan tujuh satu) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,8853 (satu koma delapan delapan lima tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2180/2021/PF dan **3 (tiga)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,8060 (nol koma delapan nol enam nol) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0.7843 (nol koma tujuh delapan empat tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2181/2021/PF serta **8 (delapan)** bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 1,0233 (satu koma nol dua tiga tiga) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,0067 (satu koma nol nol enam tujuh) diberi nomor barang bukti 2182/2021/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan" diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HERI

Halaman 14 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNANTO dan ASEP SUWANDA kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp Palasari Rt 01 Rw 08 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkotika berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam dus hand phone bekas merek andromak berikut dengan 1 buah timbangan digital yang di simpan di dalam lemari baju di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa serta 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di temukan di dalam tas slempang milik yang di simpan di dalam rumah kontrakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sahubu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 22.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pada hari kamis tanggal 30 September sekira jam 02.00 wib bertempat dipinggir jalan di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang kemudian pada pukul 02.00 wib terdakwa pergi ketempat yang diarahkan oleh Sdr. NUGRAHA (DPO) sesampai ditempat tersebut, terdakwa menelpon Sdr. NUGRAHA (DPO) lalu Sdr. NUGRAHA (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didekat tiang listrik di Kp Bobos Kec Legonkulon Kab Subang dan setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek ESSE yang selanjutnya bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Kp Blok ban Rt 001 Rw 007 Ds Pamanukan Kec Pamanukan Kab Subang.

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 wib sesampainya terdakwa dirumah kontrakan, Sdr. NUGRAHA (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa merubah/mecah menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan rencananya akan terdakwa tempel disuatu tempat menunggu arahan dari NUGRAHA (DPO) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari NUGRAHA (DPO) adalah karena NUGRAHA (DPO) menjanjikan apabila terdakwa sudah menyimpan / menempelkan narkotika jenis sabu ditempat yang diarahkan oleh NUGRAHA (DPO) maka NUGRAHA (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000

Halaman 15 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 4356/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021, narkoba jenis sabu milik AHMAD KUN SOFYAN Bin AKUN HADIKUN Alm yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa **4 (empat)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat netto 1,9071 (satu koma sembilan tujuh satu) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,8853 (satu koma delapan delapan lima tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2180/2021/PF dan **3 (tiga)** bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,8060 (nol koma delapan nol enam nol) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0.7843 (nol koma tujuh delapan empat tiga) diberi nomor barang bukti nomor 2181/2021/PF serta **8 (delapan)** bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal sabu dengan berat netto 1,0233 (satu koma nol dua tiga tiga) gram dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 1,0067 (satu koma nol nol enam tujuh) diberi nomor barang bukti 2182/2021/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa narkoba yang yang ditemukan pada diri terdakwa adalah untuk dijual atau diedarkan lagi dengan arahan dari Sdr. NUGRAHA (DPO) sehingga jelas telah ada permufakatan antara terdakwa dengan NUGRAHA (DPO) untuk melakukan suatu tindak pidana yaitu menjual atau mengedarkan narkoba sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair jaksa penuntut umum;

Halaman 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,7364 (tiga koma tujuh tiga enam empat) gram, merupakan barang terlarang sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 6 warna putih, 1 (satu) dus handphone bekas merek andromax, 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap semua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan
Halaman 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KUN SOFYAN BIN AKUN HADIKUN** Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam pada Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 3,7364 (tiga koma tujuh tiga enam empat) gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah tas selempang
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi redmi 6 warna putih
 - 1 (satu) dus handphone bekas merek andromax
 - 8 (delapan) buah plastik berukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 13 April 2022, oleh ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. dan ERS LAN ABDILLAH. SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu FRAND ARIANTHA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh

Halaman 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FITRIA HASANAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang
dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H

Anisa Primadona Duswara, SH.M.H.

Ersan Abdillah., S.H.

Panitera Pengganti,

Frans Ariantha, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)